

PERANAN HUKUM ADAT NIAS DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERZINAHAN (Studi di Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan)

Oleh :
Sri Wahyuni Laia
Dosen STIH Nias Selatan

Abstrak

Kesusilaan adalah adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara anggota masyarakat, tetapi yang khusus mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Pelanggaran norma kesusilaan salah satunya adalah perzinahan. Perzinahan diambil dari kata “zinah” yang berarti persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau bukan suaminya. Hal ini merupakan fenomena yang lazim ditemukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat adat, sehingga hukum adat mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan kasus perzinahan. Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penatua adat dalam menegakkan hukum pidana adat khususnya yang berkaitan dengan perzinahan di Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer dilakukan dengan cara partisipasi (pengamatan langsung) dan wawancara responden yang telah ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dan menunjang penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Beberapa kasus lebih dipilih diselesaikan secara hukum nasional karena alasan bahwa keluarga korban ataupun pelaku merasa malu apabila diselesaikan secara adat akan membawa aib bagi keluarga yang berperkara karena akan diketahui oleh masyarakat di desa tersebut. Dengan demikian sulit bagi Penatua dan Balugu yang tersusun dalam unsur *satuabanua* untuk menyelesaikan perkara secara adat dan semakin surut pula wewenang terhadap perkara dalam masyarakat yang mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat adat. Kendala lainnya juga berkaitan dengan hukuman adat yang terkadang sangat mahal dan terkesan sangat menyiksa para pelaku, membayar hukuman yang berat atau keluarganya yang menjadi korban dari balas dendam pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: *Hukum Adat Nias, Kasus Perzinahan*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam keanekaragaman suku dan budaya adat masyarakat merupakan unsur penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah pemersatu diantara ragam budaya tersebut menganut norma-norma adat yang berbeda-beda pula. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, baik dalam pembentukan kebudayaan maupun dalam berinteraksi sosial. Suatu masyarakat mempunyai tempat atau wilayah tertentu, sebagai tempat berkumpul bagi anggota-anggota masyarakatnya.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain, naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut *gregariousness* sehingga manusia juga disebut *social animal*. Dalam hubungan sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu membutuhkan interaksi antara sesama.

Istilah Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan,

kepercayaan, kesenian, moral, adat-istiadat, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Culture merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata latin *colore*. Artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani, yang diartikan sebagai daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat yang dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya bagi semua warga masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan menderita sanksi yang keras dan juga kadang-kadang diberlakukan secara tidak langsung. Sanksi adat juga berasal dari hasil musyawarah dari masyarakat itu sendiri yang diciptakan sesuai dengan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan, yang akan mengatur serta mengikat kehidupan masyarakat adat itu sendiri.

Masyarakat Nias adalah salah satu suku di Indonesia yang mempunyai norma adat yang kental dan tidak berubah-ubah yang diwariskan secara turun temurun. Masyarakat Nias mayoritas beragama Kristen, dan ada juga yang beragama

Islam sebagai minoritas yang dianut dan dibawa oleh para pendatang atau orang di luar suku Nias yang mempunyai tujuan untuk berniaga, yang membawa pengaruhnya dengan mendirikan Mesjid maupun dengan perkawinan campuran.

Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 35 kecamatan. Kecamatan Aramo merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari 18 desa hasil pemekaran yang sebelumnya terdiri dari 4 desa besar yaitu Desa Hiliorudua, Desa Hiliamozula, Desa Hilito'tao dan Desa Sisobambo.wo.

Desa Hiliorudua adalah desa induk dari keempat desa besar lain, karena nenek moyang keempat desa besar tersebut berasal dari Desa Hiliorudua Bale. Desa Hiliorudua sebagai desa induk adalah desa yang masih mempertahankan hukum adat sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Penduduk asli Nias telah mengembangkan suatu kebudayaan yang merupakan kepribadiannya sendiri, yang juga merupakan adat istiadat beserta semua aturan dan sanksinya, dianut dan dijalankan oleh masyarakat asli Nias, dan hanya mengikat bagi orang yang menganutnya saja karena di pulau Nias juga banyak suku lain yang menetap, maka suku lain tersebut tetap menganut adat suku masing-masing dari mana mereka berasal sekalipun berdomisili di wilayah Pulau Nias.

Dalam masyarakat adat tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena adanya pelanggaran adat yang dilakukan oleh warga masyarakat yang menimbulkan kesenjangan sosial akan pelaksanaan hukum adat sehingga pelanggar harus menjalankan dan menerima sanksi yang dijatuhkan secara adat oleh para pejabat adat atau penatua adat. seperti diketahui bersama di dalam suatu lingkungan adat juga memiliki aturan tentang hukum pidana adat, adalah suatu bentuk tindakan pidana yang dilakukan ditengah-tengah lingkungan adat itu dan diadili oleh para penatua adat.

Pada saat hendak mengamati suatu kejahatan, maka harus mengetahui apa saja sebab dan akibat dari suatu perbuatan tersebut baik bagi korban dan pelaku kejahatan tersebut, namun kenyataannya banyak temui juga kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat adat diselesaikan oleh lembaga informal yaitu lembaga adat sesuai dengan norma-norma adat tersebut, salah satunya adalah norma kesusilaan.

Kesusilaan adalah adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara anggota masyarakat, tetapi yang khusus mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Pelanggaran norma kesusilaan salah satunya adalah perzinahan. Perzinahan diambil dari kata "zinah" yang berarti persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau bukan suaminya.

Salah satu kasus perzinahan yang diselesaikan di Desa Hiliorudua Bale Kecamatan

Aramo Kabupaten Nias Selatan adalah suatu kasus yang terjadi diantara suami istri, dimana istri melakukan perselingkuhan dan berzinah dengan laki-laki lain. Kemudian perbuatan mereka diketahui oleh suami dan orang sekampung beserta para penatua adat, yang bermusyawarah untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka berdua.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah selayaknya topik ini menarik untuk ditelaah dan dianalisis lebih lanjut di tulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penatua adat dalam menegakkan hukum pidana adat khususnya yang berkaitan dengan perzinahan di Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh penatua adat dalam menegakkan hukum pidana adat khususnya yang berkaitan dengan perzinahan di Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Bagi pengamat Ilmu Hukum penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melaksanakan penelitian yang lebih jauh mengenai penyelesaian kasus perzinahan melalui hukum adat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam penyelesaian suatu masalah hukum khususnya kasus perzinahan melalui hukum adat.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai peranan hukum adat Nias Selatan dalam menyelesaikan kasus perzinahan.

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Pidana Adat

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda *delicten recht* atau "hukum adat" biasanya hanya memakai kata *salah* untuk menunjukkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Menurut Soepomo, hukum pidana adat adalah segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya.

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada

manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andai kata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga, bahkan akan mengakibatkan mengurangi eksistensi peraturan perundang-undangan terkait pidana.

Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan pidana adat adalah perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja. Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan dikarenakan peristiwa itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi berbeda dari hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta apa hukumannya.

B. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* dan dapat juga disebut dengan *delict* yang berasal dari bahasa latin *Selictum*. oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada Wvs Belanda, maka memakai istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya, yang dilakukan dengan sengaja atau dengan salah *Schuld* oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana juga disebut dengan istilah delik yaitu perbuatan melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam KUHP tidak memberikan satupun definisi mengenai kejahatan, walaupun Bab II dalam KUHP bertitel tentang kejahatan akan tetapi dalam pasal-pasal nya memakai kata tindak pidana dan pada Bab ini KUHP hanya memberikan rumusan mengenai perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan.

Selanjutnya pemakaian istilah tindak pidana dan kejahatan seringkali mengalami kerancuan dan tumpang tindih dalam pemakaian istilah ini, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa istilah yang dipakai dalam rumusan pasal-pasal yang ada dalam rumusan KUHP adalah istilah tindak pidana, walaupun buku II bertitel kejahatan.

Dalam menemukan pengertian dari tindak pidana maka ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Van Hamel tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah, kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Kamus Hukum, tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana atau perbuatan pidana.

Perumusan tindak pidana adalah mendasarkan pada pembatasan dari sesuatu yang dilarang, dalam bidang kelakuan yang melawan hukum dan keadaan yang normal, seringkali perumusan tindak pidana juga bersifat melawan hukum dan kesalahan. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia, yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik yang melawan hukum, dan disebabkan karena kesalahan dari pada pelaku. Menurut Mezger unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Ada juga unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni:

Unsur Obyektif:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3. Mungkin ada ketentuan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *Openbaar* atau "dimuka umum".

Unsur Subyektif:

1. Orang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus dan culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.

Menurut R. Achmad Soema Dipradja, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu:

1. Harus adanya perbuatan manusiawi (berbuat atau membiarkan).
2. Dilakukan dalam keadaan, yang menjadikan kelakuan itu melawan hukum.
3. Pelaku harus mengetahui, sifat senyatanya dari perbuatannya dan keadaan dalam mana perbuatan itu dilakukan pelaku dianggap sepatutnya mengetahuinya.

4. Pelaku harus mengetahui, sifat melawan hukumnya dari perbuatan yang dilakukannya di bawah keadaan tertentu atau sepatutnya harus diketahuinya.
5. Tidak seharusnya adanya keadaan psychis yang luar biasa, telah memberi pengaruh kepada pelaku, dari penjatuhan hukuman pidana itu.
6. Pelaku tidak boleh melakukan perbuatan itu di bawah tekanan bayangan-bayangan, yang mencekam, sehingga ia tidak dapat diharapkan, harus berbuat lain.

Menurut Kansil unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) perzinahan harus mengandung 5 unsur, yaitu:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*),
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*),
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak,
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku,
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perzinahan

Tindak pidana perzinahan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Defenisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa luas ruang lingkupnya tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan ini cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. Menurut Barda Nawawi Arief, definisi singkat tersebut belumlah menggambarkan seberapa jauh ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, mengingat bahwa pengertian dan batas-batas kesusilaan tersebut cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Merujuk pada pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat diketahui bahwa batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tidak terlihat secara jelas. Ketidakjelasan batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tersebut bertolak dari kenyataan bahwa masalah kesusilaan merupakan masalah yang berkaitan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sehingga seberapa jauh batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tergantung pada seberapa beragamnya pandangan masyarakat dalam melihat dan menilainya dan menerapkan sebagai hukum yang dipedomannya, sebagai hasil dari kebudayaan.

Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.

Perzinahan diambil dari kata “zinah” yang berarti persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya masuk dalam pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan secara suka sama

suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Tentang perbuatan yang mana yang harus dilakukan orang, dapat dipandang sebagai suatu perzinahan, ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya, seolah-olah yang dimaksud dengan “perzinahan” itu sudah jelas bagi semua orang.

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut ketentuan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu, diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang berbeda, atau dibutuhkan suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Van Bemmelen, larangan untuk perzinahan itu di samping bertujuan untuk melindungi perkawinan, juga telah dimaksud untuk menjamin adanya kepastian asal-usul seseorang. Dalam kasus perzinahan yang menjadi rasio delik adalah jenis delik aduan (*klacht delict*) yang dimaksud dengan delik aduan adalah dalam beberapa hal tertentu, pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar dari pada pentingnya bagi negara suapaya perkara itu dituntut.

Pada dasarnya orang yang berhak mengajukan pengaduan adalah orang terhadap siapa kejahatan itu ditujukan atau korban kejahatan itu sendiri. Akan tetapi dalam beberapa pasal tertentu undang-undang menyebut secara tegas siapa yang berhak mengajukan pengaduan, misalnya (delik xzinah).

Hukum pidana materil yang telah terkodifikasi (KUHP), menetapkan tindak pidana Perzinahan sebagai sebuah kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang perzinahan terdiri dari 5 ayat. Kemudian sanksi dari pelanggaran pasal ini di terapkan kepada pelaku-pelaku dalam tindak pidana perzinahan.

Alasan lain, yang membuat pembentuk undang-undang telah menjadikan tindak pidana perzinahan sebagai tindak pidana yang membuat para pelakunya hanya dapat dituntut jika ada pengaduan itu ialah karena apabila pihak yang merasa dirugikan oleh para pelaku ternyata tidak mempunyai keinginan untuk mengajukan gugatan. Artinya kejahatan ini hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, yakni bukan karena adanya hubungan pribadi antara orang yang terhina dengan para pelaku, melainkan karena sifatnya yang khusus dari kejahatan ini, hanya dapat dituntut setelah adanya suatu pengaduan.

Mencermati ketentuan pasal yang mengatur tentang perzinahan diatas, maka unsur-unsur terpenting dari tindak pidana perzinahan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan adalah:

- a. Salah satu pihak telah menikah sah (tentang sahnya perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan).

- b. Adanya persetujuan atas dasar suka sama suka (unsur pasal ini menekankan bahwa persetujuan sudah harus terjadi. Perbedaan persetujuan dalam pidana perzinahan dalam pidana pemerkosaan terjadinya persetujuan oleh karena tidak disukai oleh salah satu pihak dan diikuti dengan ancaman kekerasan).
- c. Harus ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan (unsur ini menggambarkan bahwa pidana perzinahan sebagai sebuah delik aduan yang absolut, tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan. Bila dari ketiga unsur ini salah satu tidak terpenuhi maka sudah pasti seseorang tidak dapat diproses sebagai pelaku tindak pidana perzinahan).

Tindak pidana perzinahan yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan kesengajaan, itu berarti kesengajaan harus terbukti dalam diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur "kesengajaan". Jika unsur "kesengajaan" dalam bentuk kehendak atau dalam bentuk maksud untuk melakukan perzinahan pada diri pelaku ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum.

D. Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Positif di Indonesia

Kedudukan hukum adat dalam hukum positif di Indonesia, hingga kini tetap menjadi permasalahan, Soerjono Soekanto mengatakan permasalahan ini timbul terutama disebabkan oleh karena ada anggapan-anggapan tertentu bahwa hukum adat malahan memperlambat pembangunan nasional.

Dalam Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan pemberlakuan hukum adat ada pada aturan peralihan Pasal II UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu segala badan negara dan peraturan yang masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Aturan peralihan pasal II ini menjadi dasar hukum berlakunya hukum adat. Dalam Pasal 140 UUDS 1950 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Tetapi UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke aturan Peralihan UUD 1945.

Dalam Pasal 131 ayat (2) B.W menentukan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Undang-undang dapat menentukan bagi mereka:

1. Hukum Eropa
2. Hukum Eropa yang belum diubah

3. Hukum bagi beberapa golongan bersama dan
4. Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintese antara adat dan hukum mereka yaitu hukum Eropa.

Ketentuan dalam pasal tersebut, ditujukan pada Undang-undangnya, bukan pada hakim yang menyelesaikan sengketa Eropa dan bumi Putera. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 131 ayat (6) B.W menentukan bahwa bila terjadi perselisihan sebelum terjadi kodifikasi maka yang berlaku adalah hukum adat mereka, dengan syarat bila berhubungan dengan Eropa maka yang berlaku adalah hukum Eropa.

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional, yang menuju kepada unifikasi pembuatan peraturan perundangan dengan tidak mangabaikan timbul, tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.

Pengunaan konsepsi-konsepsi dan azas-azas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan undang-undang dasar.

E. Keuntungan Pidana Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Pidana Di Masyarakat

Beberapa hal yang perlu pengkajian ulang dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya saja dalam hal penyelesaian perkara terkadang tidak efektif bagi masyarakat sekitar. Selalu saja ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Dimulai dari ketidaktahuan mereka terhadap hukum positif juga karena rumitnya prosedur dan banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga tidak efektif dan fleksibelnya suatu pelaksanaan hukum.

Dengan berbagai alasan diatas maka telah membuat masyarakat berpaling kepada hukum yang menjadi kebiasaan mereka yakni hukum yang mereka kenal. Apalagi sekarang telah ada undang-undang yang mengatur tentang lembaga adat dan penyelesaian secara adat. Pidana adat adalah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, hukum pidana adat merupakan panutan dan implementasi sikap atau watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis atau kelompok masyarakat dalam suatu negara.

Pada umumnya, masyarakat adat tidak banyak yang dapat berpikir rasionalistis, intelektualistis, atau liberalistis sebagaimana cara berpikirnya orang barat atau juga cara berpikirnya orang Indonesia yang sudah maju, oleh karena hukum adat bukan ciptaan rasionalistis, intelektualistis, atau liberalistis. Tetapi hasil pikiran yang komunal. Hukum pidana adat merupakan alternatif yang sangat efektif bagi masyarakat setempat, walaupun sifat dan bentuknya bernuansa

tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan mereka sendiri. Ada tiga penyebab utama dipergunakannya penyelesaian sengketa terutama penyelesaian diluar pengadilan dengan cara perdamaian.

Pertama, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum pidana adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warga.

Kedua, adanya ketidakpuasan atas penyelesaian perkara melalui pengadilan, seperti mahalnya ongkos perkara, lamanya waktu dan rumitnya beracara, maka berbagai negara di dunia termasuk Indonesia berpaling kepada penyelesaian perkara secara nonlitigasi di luar pengadilan.

Ketiga, pada masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa hukum nonlitigasi sampai saat ini masih efektif, walaupun tidak sepenuhnya baik dalam aspek perdata maupun aspek pidana.

Terdapat beberapa metode dan pola penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi di dalam masyarakat adat, antara lain, yaitu:

1. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.
2. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat.
3. Musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak.
4. Penyelesaian melalui lembaga adat yaitu penyelesaian yang dilaksanakan oleh penatua adat terhadap berbagai sengketa, baik berdasarkan laporan dari para pihak atau tidak.
5. Penyelesaian melalui peradilan adat yang diikuti perangkat adat.
6. Penyelesaian melalui peradilan adat yang menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas putusan pengadilan.

Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian yang sangat efektif jika di tinjau secara sosial. Artinya kemungkinan untuk selesai dalam satu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif.

Keuntungan lainnya dari penyelesaian perkara dengan melalui hukum pidana adat adalah biaya murah juga tidak mempersulit masyarakat. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan dan sangat efisien dalam

hal mempersingkat waktu dalam menyelesaikan masalah pidana.

3. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini diperlukan suatu pemaparan atau penguraian untuk menghindari kesimpangsiuran agar mempunyai ruang lingkup dan batasan. Sehubungan dengan itu dibuat suatu batasan atas penulisan karya ilmiah ini dengan menetapkan ruang lingkup penulisan dalam rangka mengetahui kendala-kendala dihadapi oleh penatua adat dalam menegakkan hukum pidana adat khususnya yang berkaitan dengan perzinahan di Desa Hiliorodua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Desa Hiliorodua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan. Alasan memilih Desa Hiliorodua sebagai sampel karena merupakan desa adat di Kecamatan Aramo, jauh dari modernisasi dan masih mempertahankan hukum pidana adat tradisional sebagai pedoman hidup bermasyarakat yang mengikat seluruh masyarakat adat tersebut.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah, data yang didapatkan sendiri oleh peneliti dari semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah, data yang digunakan merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain dan sesuai dengan apa adanya karena tidak diketahui metode dan pengambilannya dan validitasnya.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara partisipasi (pengamatan langsung) dan wawancara responden yang telah ditentukan (*Purposive Sampling Method*) berdasarkan tujuan penelitian. Purposive Sampling dilakukan dengan cara mewawancarai orang-orang terpilih betul menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.

Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dan menunjang penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan kemudian digunakan pada dua tahap yakni *pertama*, dipelajari sebagai bahan pengetahuan awal peneliti sebelum melakukan penelitian di Desa Hiliorodua Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan *kedua*, digunakan sebagai bahan penunjang dalam tahap pembahasan.

D. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara Yuridis Normatif yaitu, analisis yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip dari hukum pidana adat.

4. PEMBAHASAN

Pada dasarnya hukum adat sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di Hiliorudua, hukum adat masih diberlakukan dan di patuhi oleh masyarakat sebagai penyelesaian perkara antar masyarakat. Tetapi setelah pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut masyarakat lebih memilih lembaga baru hasil bentukan pemerintah dalam menyelesaikan perkara dimasyarakat baik yang bersifat keperdataan maupun bersifat perbuatan pidana karena dianggap lebih mampu menyelesaikan permasalahan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.

Dewasa ini di Hiliorudua banyak sekali kemajuan yang sangat signifikan seiring bertambahnya sarjana-sarjana orang yang berpendidikan, mereka cenderung menyelesaikan perkara dengan cara hukum positif meskipun tidak menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat namun penyelesaian dengan cara peradilan dipengadilan mereka anggap jauh lebih mempunyai kekuatan hukum.

Keberadaan hukum adat yang tidak tertulis menimbulkan ketidakpastian hukum bagi sebagian orang yang berperkara, mereka menganggap hukum positif yang berpatokan pada KUHP mempunyai otoritas yang sangat kuat dan dapat menjamin hak mereka kedepannya.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di desa Hiliorudua, khususnya kasus perzinahan ada yang seutuhnya selesai dengan keputusan Penatua Adat (*satua banua*), namun ada juga yang melanjutkannya dipengadilan karena merasa keputusan dari Penatua Adat tidak mempunyai kekuatan hukum. Beberapa kasus lain juga diselesaikan secara hukum nasional karena alasan bahwa keluarga korban ataupun pelaku merasa malu apabila diselesaikan secara adat akan membawa aib bagi keluarga yang berperkara karena akan diketahui oleh masyarakat di desa tersebut.

Dengan demikian sulit bagi Penatua dan Balugu yang tersusun dalam unsur "*satua banua*" untuk menyelesaikan perkara secara adat dan semakin surut pula wewenang terhadap perkara dalam masyarakat yang mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat adat.

Kendala lainnya juga berkaitan dengan hukuman adat yang terkadang sangat mahal dan terkesan sangat menyiksa para pelaku, membayar hukuman yang berat atau keluarganya yang

menjadi korban dari balas dendam pihak yang merasa dirugikan.

Beberapa contoh hukuman yang berzinah menurut hukum adat desa Hiliorudua kecamatan Aramo contohnya adalah;

1. Apabila mencubit jari wanita (secara sengaja), akan dihukum membayar seekor babi seberat 20kg dan juga emas sesuai keputusan hakim adat.
2. Mengintip perempuan yang sedang mandi (secara sengaja), akan dihukum membayar seekor babi seberat 40 kg dan juga emas sesuai keputusan hakim adat.
3. Dan bila berzinah (suka sama suka) hukumannya membayar dimulai dari 12 ekor babi seberat 40kg bisa lebih dan juga emas sesuai keputusan hakim adat.

Dengan hukuman tersebut terkadang masyarakat berpikir lebih baik menyelesaikan secara formal maka tidak akan merugi sebesar hukuman itu, yang menyebabkan masyarakat berpaling dari hukum adat dan memilih hukum formal sebagai penyelesaian perkara mereka.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan pada penulisan karya ilmiah ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Dalam beberapa kasus yang terjadi di desa Hiliorudua, khususnya kasus perzinahan ada yang seutuhnya selesai dengan keputusan Penatua Adat (*satua banua*), namun ada juga yang melanjutkannya dipengadilan karena merasa keputusan dari Penatua Adat tidak mempunyai kekuatan hukum. Beberapa kasus lain juga diselesaikan secara hukum nasional karena alasan bahwa keluarga korban ataupun pelaku merasa malu apabila diselesaikan secara adat akan membawa aib bagi keluarga yang berperkara karena akan diketahui oleh masyarakat di desa tersebut. Dengan demikian sulit bagi Penatua dan Balugu yang tersusun dalam unsur "*satua banua*" untuk menyelesaikan perkara secara adat dan semakin surut pula wewenang terhadap perkara dalam masyarakat yang mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat adat.

Hambatan lainnya juga berkaitan dengan hukuman adat yang terkadang sangat mahal dan terkesan sangat menyiksa para pelaku, membayar hukuman yang berat atau keluarganya yang menjadi korban dari balas dendam pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kelemahan penelitian yang telah ditemukan, maka ada beberapa saran yang diajukan yaitu

1. Kepada Penegak Hukum, disarankan untuk lebih tegas memberikan batasan yang jelas terhadap kasus-kasus mana yang mungkin

menjadi ranah atau kewenangan bagi Penatua Adat untuk menyelesaikan.

2. Kepada Akademisi, disarankan untuk melakukan penelitian tentang fenomena adat yang mungkin bermunculan dan tetap bertahan meskipun kemajuan zaman dan teknologi terus berkembang.
3. Kepada peneliti lebih lanjut, disarankan untuk melakukan penelitian sejenis dengan skala penelitian yang lebih luas untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, Arief. 1986. *Victimologi dan KUHP*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Koentjaraningrat. 1965. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Universitas.
- Koentjaraningrat. 1999. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, Sarjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.